

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pengelolaan BMN

Upaya peningkatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menuju tata kelola pemerintahan yang baik terus dilakukan dengan melakukan pembaharuan regulasi-regulasi yang semakin mempermudah pengelolaan BMN dalam setiap proses dan tahapannya. BMN merupakan semua barang yang didapatkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, atau diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, atau diperoleh berdasarkan ketentuan, atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengelolaan BMN harus memiliki prinsip untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Maka dari itu diperlukan berbagai penyempurnaan atas tata kelola BMN agar menghasilkan manfaat yang optimal.

Konsep dasar pengelolaan BMN disarikan dari pasal 33 UUD NRI 1945 ayat (3) yang mengatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian konsep ini diturunkan ke dalam paket UU

Keuangan Negara, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lalu setelah itu kembali dirinci melalui PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D yang telah diperbarui melalui PP Nomor 28 Tahun 2020. Dari rincian tersebut dapat diketahui asas-asas dan tahapan dalam pengelolaan BMN. Adapun asas-asas pengelolaan BMN meliputi asas fungsional, kepastian nilai, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Sedangkan tahapan/siklus dari pengelolaan BMN dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Setiap tahapan pengelolaan BMN ditatausahakan dengan teratur, bersama dengan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2.2 Konsep Dasar Pelaksanaan Anggaran terkait BMN

Prinsip pengelola BMN telah diatur dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri/Pimpinan K/L adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan K/L yang dipimpinnya, sedangkan Menteri Keuangan mengatur pengelolaan BMN. Menteri Keuangan tidak hanya merencanakan, mengadministrasikan dan melaporkan tetapi juga mendayagunakan sehingga memberi nilai tambah dalam pelaksanaan program pemerintah. Dari konsep dan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan BMN dilaksanakan oleh 2 pihak, yaitu pengelola barang dan pengguna barang yang memiliki tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

Pengelola barang dan pengguna barang memegang peran utama dalam pelaksanaan anggaran terkait BMN. Dalam setiap tahapan/siklus BMN, baik

pengelola barang maupun pengguna barang memiliki perannya masing-masing. Berikut adalah rincian kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang dan pengguna barang dalam setiap tahapan/siklus BMN yang berpengaruh kepada pelaksanaan anggaran terkait BMN:

Tabel II. 1 Perbandingan Peran Pengguna Barang dan Pengelola Barang

No	Kegiatan	Pengguna	Pengelola
1.	Perencanaan BMN	Mengusulkan RKBMN	meneliti dan menyetujui RKBMN
2.	Penggunaan	mengajukan permohonan PSP	menetapkan status penggunaan dan penguasaan BMN
3.	Pemanfaatan	mengajukan usulan Pemanfaatan	menyetujui atas usul Pemanfaatan BMN yang berada pada penguasaan Pengguna Barang
4.	Pemindahtanganan	mengajukan usul Pemindahtanganan	memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan BMN
5.	Pemusnahan dan Penghapusan	mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan	memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN
6.	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN	membina, mengawasi, dan melaksanakan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam kepemilikannya	membina, mengawasi, dan melaksanakan pengendalian atas pengelolaan BMN

Sumber: diolah dari PP RI Nomor 27 Tahun 2014

PP RI Nomor 27 tahun 2014 pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa Pengelola BMN dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Kewenangan dan tanggung jawab yang dapat didelegasikan oleh pengelola barang kepada pengguna barang meliputi Penetapan

Status penggunaan BMN, persetujuan pemindahtangan BMN, persetujuan pemusnahan BMN, persetujuan penghapusan BMN, dan sebagainya.

2.3 Konsep Dasar Pemeliharaan BMN

Pemeliharaan BMN menjadi salah satu tahapan/siklus pengelolaan BMN yang sangat penting untuk menjadi fokus dalam mendorong optimalnya tata kelola BMN oleh pemerintah. Menurut lampiran KMK Nomor 21 Tahun 2012, Pemeliharaan BMN adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMN selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan BMN merupakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha mempertahankan kondisi teknis, daya hasil dan daya guna BMN serta menjamin masa penggunaan BMN mencapai batas waktu optimal (Santoso, Fattah, & Rukiah, 2013). Oleh karena pemeliharaan BMN termasuk ke dalam tahapan/siklus pengelolaan BMN, maka kegiatan pemeliharaan BMN tidak lepas dari peran pengguna barang dan pengelola barang. Pemeliharaan dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujudnya tertib administrasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan BMN dan dapat mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN (Tim Penyusun Kurikulum dan Hanjar Perwira, 2021).

Disebutkan dalam PP RI Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 46 ayat (1), bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMN/D yang berada di bawah penguasaannya. Selain itu disebutkan juga dalam ayat (2) pasal 6 dan 7 bahwa Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya. Belum ada definisi khusus

mengenai Pemeliharaan BMN dalam PP nomor 27 Tahun 2014 maupun dalam PMK dan KMK terkait. Namun disebutkan terkait prinsip-prinsip Pemeliharaan BMN dalam PP nomor 27 Tahun 2014, diantaranya:

- Pemeliharaan BMN berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (Pasal 46 ayat 2 PP 27/2014).
- Biaya pemeliharaan BMN dibebankan pada APBN (Pasal 46 ayat 3 PP 27/2014).
- Terkait BMN yang dilakukan Pemanfaatan bersama Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sepenuhnya, (Pasal 46 ayat 4 PP 27/2014)
- KPB membuat laporan pemeliharaan (Daftar Hasil Pemeliharaan Barang) kepada PB (Pasal 47 ayat 1 dan 2 PP 27/2014)

Poin pada prinsip terakhir pun masih belum dapat dilaksanakan karena belum terdapat PMK khusus untuk Pemeliharaan sebagai dasar hukum turunan dari PP Nomor 27 Tahun 2014. Oleh karena itu, pemeliharaan BMN dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini akan ditinjau dari sisi perencanaan dan realisasi anggaran pemeliharaan dengan menggunakan PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

2.4 Konsep Dasar Kendaraan Dinas sebagai BMN

Kendaraan dinas merupakan salah satu BMN berupa aset tetap yang secara umum dimiliki oleh setiap instansi pemerintahan. Setiap instansi pada umumnya

memiliki kendaraan dinas karena kendaraan dinas mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun anggaran dan merupakan aset yang didayagunakan untuk kegiatan operasional sehingga sangat dibutuhkan oleh setiap instansi. Kendaraan dinas digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kantor yang membutuhkan alat transportasi. Terlebih lagi beberapa instansi seperti Kepolisian Republik Indonesia memiliki kebutuhan khusus atas kendaraan dinas dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya.

Menurut Perpol Nomor 9 Tahun 2019, Kendaraan Bermotor Dinas Polri adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan/atau baterai selain kendaraan yang berjalan di atas rel, yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh Pegawai Negeri pada Polri. Bahkan kendaraan dinas Polri juga memiliki kelengkapan dan identitas khusus seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri (STNK-BD Polri) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri (TNK-BD Polri). Hal ini tentu menunjukkan bahwa kendaraan dinas pada instansi seperti Polri memiliki fungsi yang lebih khusus jika dibandingkan dengan kendaraan dinas operasional instansi pemerintahan pada umumnya.